



**BUPATI KEDIRI**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI KEDIRI**  
**NOMOR 62 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENYELENGGARAAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE***  
**PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN KEDIRI**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan sesuai dengan Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor KS.02.1.03\_14/418.25/11/2023 tanggal 13 November 2023 perihal Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Penyelenggaraan *Universal Health Coverage* (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kediri serta Berita Acara Nomor KS.02.1.03/819/418.25/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Rapat Pembahasan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan *Universal Health Coverage* (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kediri, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menjamin hak setiap warganya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan *Universal Health Coverage* Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kediri ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);.
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III yang didaftarkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 397);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
22. Peraturan Bupati Kediri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan di Luar Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN KEDIRI.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal secara sah di Kabupaten Kediri.
7. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
9. *Universal Health Coverage* yang selanjutnya disingkat UHC adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
10. Jaminan Kesehatan adalah jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
12. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.

13. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemberi Kerja untuk Program Jaminan Kesehatan.
14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara Negara yang mempekerjakan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
15. Masyarakat adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
16. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
18. Pekerja Bukan Penerima Upah Mandiri yang selanjutnya disingkat PBPU mandiri adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, baik yang mendaftar secara mandiri maupun yang didaftarkan oleh pihak lain atas nama peserta.
19. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI JK adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah.
20. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU mandiri, PBI JK dan PBPU Pemda.
21. Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat PBPU dan BP Pemda adalah penduduk yang iurannya dibiayai oleh pemerintah daerah.
22. Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari Ibu kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal 18 Desember 2018.
23. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta atau pengalihan status kepesertaan dari satu segmen kepesertaan ke segmen kepesertaan lainnya.
24. Rekonsiliasi adalah Pertemuan yang dilakukan oleh Para Pihak untuk melakukan kegiatan menyandingkan dan mengkonfirmasi data untuk mendapatkan kesepakatan.
25. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

26. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
27. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKRTL, adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
28. Aplikasi Edabu PD Pemda adalah aplikasi elektronik BPJS Kesehatan yang merupakan sistem yang memudahkan Pemerintah Daerah untuk mengelola kepesertaan Program Jaminan Kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
29. Tim verifikator adalah pihak yang bertugas melakukan pengecekan dokumen dan memberikan validasi terkait absah atau tidaknya data yang terlampir.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibuat dengan maksud sebagai pedoman penyelenggaraan UHC program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan UHC Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan derajat kesehatan bagi Penduduk secara paripurna dalam penyelenggaraan sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. meningkatkan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh Penduduk Daerah dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan komprehensif meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- c. meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan di daerah.

#### Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan UHC pada program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah adalah penduduk yang tercatat dalam data kependudukan di Daerah untuk perlindungan kesehatan sehingga tidak menimbulkan kesulitan finansial baik rawat jalan maupun rawat inap di FKTP dan FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.



### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggara dan pemberi jaminan kesehatan;
- b. kepesertaan jaminan kesehatan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pembiayaan;
- e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

## BAB III

### PENYELENGGARA DAN PEMBAYAR IURAN JAMINAN KESEHATAN

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggara jaminan kesehatan UHC pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah adalah BPJS Kesehatan.
- (2) Pembayar iuran Jaminan Kesehatan meliputi :
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. Pemberi kerja;
  - d. Masyarakat; dan
  - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menanggung pembiayaan iuran bagi peserta PBI JK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menanggung pembiayaan iuran bagi peserta PBPU dan BP Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menanggung pembiayaan iuran pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mendaftarkan dan membayarkan iuran untuk dirinya dan anggota keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan melalui proses kegiatan perencanaan, penganggaran, pendaftaran, dan pembayaran iuran.

BAB IV  
KEPESEERTAAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 8

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional meliputi :

- a. PBI JK;
- b. PPU;
- c. PBPU mandiri;
- d. BP; dan
- e. PBPU dan BP Pemda.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan UHC, paling sedikit 95% (Sembilan puluh lima persen) dari jumlah penduduk Daerah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Penyelenggaraan UHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Persyaratan, tata cara pendaftaran, perubahan dan penghapusan data peserta PBI JK sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf a sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PPU sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf b wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai peserta PPU dengan persyaratan dan tata cara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PBPU mandiri dan BP sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf c dan huruf d, dapat mendaftarkan diri secara mandiri ataupun berkelompok menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan membayar iuran secara mandiri/kolektif.
- (4) Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf e, meliputi:
  - a. Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dan didaftarkan Pemda;
  - b. Penduduk yang pernah terdaftar sebelumnya sebagai calon peserta atau peserta Program JKN pada status kepesertaan lain kemudian dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda;

- c. Bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta PBPU dan BP Pemda.
- (5) Mutasi Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penambahan Peserta karena salah satu sebab di bawah ini:
    - 1. Pendaftaran oleh Pemerintah Daerah bagi penduduk yang belum pernah terdaftar sebelumnya dalam Program JKN;
    - 2. Pengalihan kepesertaan penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda;
    - 3. Tambahannya anggota keluarga yang didaftarkan.
  - b. Pengurangan Peserta dan/atau Penggantian Peserta karena salah satu sebab dibawah ini :
    - 1. Meninggal dunia, dengan melampirkan keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang dan atau tercatat meninggal di data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
    - 2. Pindah tempat tinggal ke luar wilayah, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang dan atau tidak terdata sebagai Penduduk;
    - 3. Pindah jenis kepesertaan;
    - 4. Peserta menghentikan kepesertaan sementara dikarenakan tinggal di luar negeri sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut – turut.

#### Pasal 11

Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e harus memenuhi ketentuan berikut :

- a. Penduduk;
- b. Bersedia mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan/atau ruang rawat kelas III pada pelayanan tingkat lanjutan.

### BAB V

#### PENGALIHAN DAN PENGAKTIFAN KEPESERTAAN PBPU DAN BP PEMDA

#### Pasal 12

- (1) Peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai peserta PBI JK, peserta PPU, peserta PBPU mandiri, atau peserta BP dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta PBPU dan BP Pemda.

- (2) Pengalihan dan pengaktifan kepesertaan PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kriteria sebagai berikut:
- a. Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai peserta PBI JK dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung oleh Pemerintah Pusat;
  - b. Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai peserta PPU dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung oleh pemberi kerja;
  - c. Penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta PBPU mandiri dan BP dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran dengan tidak menghilangkan kewajiban peserta yang bersangkutan atas tunggakan iurannya tersebut; atau
  - d. Penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta PBPU mandiri dan BP dengan status kepesertaan masih aktif karena tidak mampu, dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari desa diketahui oleh Camat.
- (3) Peserta PBPU mandiri dan BP yang menunggak iuran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf d, dan sudah dialihkan peserta PBPU dan BP Pemda tidak dapat kembali menjadi peserta PBPU dan BP sampai dengan paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah peralihan status kepesertaan.
- (4) Peserta pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dengan Hak Kelas Perawatan kelas III dan tidak dapat naik kelas perawatan.
- (5) Penduduk yang terdaftar PBPU dan BP Pemda yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial termasuk dalam DTKS, dapat dialihkan status kepesertaan Peserta PBPU dan BP Pemda sebagai PBI JK.
- (6) Peserta PBPU mandiri dan BP yang menunggak iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan sudah dialihkan menjadi peserta PBPU dan BP Pemda, dapat kembali menjadi peserta PBPU dan BP mandiri dengan terlebih dahulu membayar tunggakan iuran.
- (7) Peserta PBPU mandiri dan BP yang menunggak iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan apabila telah bekerja dan didaftarkan oleh Pemberi Kerja sebagai PPU, maka BPJS Kesehatan mengalihkan status kepesertaannya sesuai dengan ketentuan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang berlaku.
- (8) Dalam hal ditemukan Pekerja Badan Usaha yang terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda, maka BPJS Kesehatan wajib melaporkan kepada Dinas Kesehatan.

## BAB VI

### MEKANISME PENDAFTARAN KEPESERTAAN PBPU DAN BP PEMDA

#### Pasal 13

- (1) Mekanisme pendaftaran kepesertaan PBPU dan BP Pemda adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Penduduk Daerah yang sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan dapat memohon untuk didaftarkan sebagai peserta PBPU dan BP Pemda dengan persyaratan sebagai berikut :
    1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa diketahui oleh Camat; atau
    2. Surat Keterangan Miskin (SKM) dari Dinas Sosial Kabupaten Kediri dan diajukan melalui Dinas Kesehatan.
  - b. Apabila NIK pemohon aktif di data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Tim Verifikator Dinas Kesehatan melakukan persetujuan melalui aplikasi Edabu PD Pemda.
  - c. Daftar calon peserta yang telah disetujui oleh Tim Verifikator Dinas Kesehatan melalui aplikasi Edabu PD Pemda, maka status kepesertaan terhitung aktif sejak masuk ke dalam *masterfile* BPJS Kesehatan
- (2) Dalam hal terdapat kendala data kependudukan maka :
- a. Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan hasil koordinasi kepada Dinas Kesehatan untuk kemudian dilakukan proses pendaftaran.
- (3) Bayi baru lahir dari peserta PBPU dan BP Pemda secara langsung menjadi peserta PBPU dan BP Pemda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang belum memiliki akte kelahiran sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak dilahirkan akan dilakukan penonaktifan kepesertaan.

#### Pasal 14

Kepesertaan PBPU dan BP Pemda berhenti jika :

- a. peserta meninggal dunia;
- b. berubah kepesertaan menjadi peserta PBI JK, PPU, atau PBPU mandiri dan BP;
- c. peserta pindah kependudukan ke luar daerah; atau
- d. ditentukan lain berdasarkan kebijakan pemerintah daerah.

#### Pasal 15

- (1) Pendataan calon peserta PBPU dan BP Pemda dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan dan urusan sosial.
- (2) Data calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan, sosial, dan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Data peserta PBPU dan BP Pemda yang sudah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan melalui Berita Acara Rekonsiliasi antara BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan setiap bulan.



- (4) Dalam hal terjadi perubahan penambahan atau pengurangan peserta PBP dan BP Pemda, maka dilakukan pemutakhiran kepesertaan PBP dan BP Pemda berdasarkan Berita Acara hasil rekonsiliasi antara Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan yang dilakukan setiap bulan.

#### Pasal 16

- (1) Peserta PBP dan BP Pemda dapat melakukan perubahan FKTP tempat peserta terdaftar pada FKTP milik pemerintah;
- (2) Ketentuan teknis tentang perubahan FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 17

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berhak menerima pelayanan kesehatan pada FKTP dan/atau FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelayanan Kesehatan terhadap Peserta Jaminan Kesehatan dari PBP dan BP pemda diutamakan pada FKTP milik Pemerintah dimana peserta terdaftar.
- (3) Pelayanan Kesehatan rujukan dari FKTP Pemerintah dimana peserta terdaftar diutamakan ke FKRTL milik Pemerintah.

### BAB VIII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

Pembiayaan iuran dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara terpadu dan periodik antara Pemerintah Daerah bersama BPJS Kesehatan.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 29 - 12 - 2023

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 29 - 12 - 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

MOHAMAD SOLIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum



DWI SUDIARTANTI, S.H., M.H.  
Pembina  
NIP. 197401201998032006